

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan tunas bangsa Indonesia sehingga anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan arahan dan pelajaran bagi anak khususnya di lingkungan terdekat yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan bagian terdekat dan terpenting bagi pembentukan karakter dan pertumbuhan anak. Apabila proses pembentukan karakter dan pertumbuhan anak tidak dilakukan dengan baik maka akan berdampak negatif kepada anak. Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan adanya ketentuan tersebut, Negara Republik Indonesia tidak luput pula dalam mengatur ketentuan mengenai anak. Pengertian anak di mata hukum terletak pada Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada di dalam kandungan”. Sedangkan pada konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan

eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi¹.

Perkembangan anak di jaman sekarang membuat nilai/karakter anak berubah. Perubahan itu yang menimbulkan berbagai faktor yang membuat anak memiliki perilaku yang tidak wajar sehingga menimbulkan kenakalan pada anak. Saat ini anak juga dapat melakukan kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Salah satu kejahatan yang ada di masyarakat adalah tindakan kekerasan. Tindak pidana kekerasan biasanya dilakukan kepada orang yang lebih lemah seperti perempuan dan anak, tetapi saat ini anak juga dapat melakukan kekerasan. Pergaulan, lingkungan, kemajuan teknologi, rendahnya kontrol emosi pada anak merupakan beberapa faktor anak dapat melakukan tindak pidana kekerasan. Terdapat berbagai macam jenis tindak pidana kekerasan, seperti kekerasan verbal, kekerasan non-verbal (fisik), dan kekerasan psikologis². Kekerasan non verbal (fisik) dapat berupa kekerasan terhadap barang dan kekerasan terhadap orang. Kekerasan terhadap orang dapat pula dilakukan berbarengan atau dengan nama lain adalah “pengeroyokan”.

¹ M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 8-9.

² Kekerasan verbal berasal dari kata *verbal abuse* atau verbalisme yang berarti sebagai pengungkapan melalui kata-kata atau kalimat. Jadi kekerasan verbal adalah kekerasan yang diungkapkan melalui kata-kata dan menyakiti perasaan seseorang. Kekerasan non-verbal (fisik) atau *non-verbal abuse* adalah bentuk kekerasan fisik yang menimbulkan rasa sakit atau bekas luka. Kekerasan psikologis adalah bentuk kekerasan yang mengakibatkan penderitaan psikis seseorang.

Keseriusan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dilakukan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, tetapi pada kenyataannya meskipun anak sudah diberikan perlindungan hukum yang secara khusus diberikan kepadanya, seorang anak juga tidak bisa luput dari pidana akibat dari perbuatannya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 1 ayat (2) menjelaskan “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Selanjutnya diterangkan pula pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Mengacu pada pasal ini, anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan secara berkelompok pada dasarnya adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum atau selanjutnya disebut anak dengan orang dewasa berbeda, karena dalam sanksi pidana mengenai anak diatur sendiri secara spesifik. Peraturan perundang-undangan yang mengatur segala proses peradilan pidana anak diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Pasal 43 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

- (1) Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi.
- (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
 - c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Hakim memeriksa, mengadili, dan memutus perkara anak menduduki peran penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Putusan Hakim berpengaruh pada kehidupan anak yang berkonflik dengan hukum dan kesejahteraannya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang sehingga hakim saat memberikan pertimbangan hukumnya harus melihat kondisi dan keadaan anak serta tidak mengesampingkan rasa keadilan dari keluarga korban.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya perbedaan pertimbangan hakim seperti umur anak, alasan pemberat dan alasan peringan, kondisi korban, dan lain-lain. Salah satu kasus yang terkait dengan perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak yaitu Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/PID.SUS-ANAK/2020/PN.SMG atas nama anak pelaku Fery Juvanrianto Alias Kenyik Bin Priyanto umur 18 tahun dinyatakan telah melakukan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Berdasarkan peristiwa tersebut,

Penulis tertarik untuk membahas dan mengetahui lebih lanjut apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam membuat putusan apabila pelaku tindak pidana pengeroyokan adalah anak.

Berdasarkan uraian di atas maka judul dari skripsi ini adalah **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENEROYOKAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI KASUS NOMOR 11/PID.SUS-ANAK/2020/PN.SMG)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian?
2. Hambatan apa saja yang dihadapi hakim dalam menangani kasus tindak pidana terhadap anak yang melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang kemudian dianalisis, sehingga diperoleh gambaran yang jelas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana terhadap anak yang melakukan pengeroyokan yang mengakibatkan kematian;

2. Untuk mengetahui apa saja hambatan hakim dalam menangani kasus tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Menambah pengetahuan bagi Penulis dan Pembaca mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pengeroyokan serta mampu menambah bahan kajian tentang tentang tindak pidana pengeroyokan dengan pelaku anak.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan para penegak hukum dan lembaga lainnya dalam mendalami suatu perkara serupa serta mampu menyadarkan setiap orang bahwa kejahatan dapat dilakukan oleh siapapun dan tidak mengenal umur.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut Moleong penelitian kualitatif adalah:

Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah³.

Pada dasarnya pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian secara langsung, di mana terdapat sebuah peristiwa yang dialami dan peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian (deskriptif). Kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis. Peneliti dapat berinteraksi langsung kepada narasumber untuk mengumpulkan data yang akan digunakan sebagai acuan dalam penelitian, sehingga peneliti dapat memahami permasalahan yang sedang dijadikan subjek penelitian. Metode ini berdasarkan pada:

- a) Bukti-bukti nyata berupa tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak;
- b) Metode ini menggunakan interaksi langsung antara Peneliti dengan sumber data yaitu 1 (satu) Hakim Tunggal Anak di Pengadilan Negeri Semarang yang memutus perkara tersebut dan 1 (satu) anak sebagai pelaku tindak pidana.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber yang kemudian ditelaah mengenai dasar pertimbangan hakim

³ Lexy J. Moleong, 2016, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, hlm. 6.

dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah semua informasi yang berkaitan pada pertimbangan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Elemen yang diteliti adalah putusan kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak (Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN SMG). Elemen dalam penelitian adalah:

- a) Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN SMG
- b) Ibu Dewi Perwitasari sebagai Hakim Tunggal Anak di Pengadilan Negeri Semarang yang memutus perkara tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak.
- c) Fery Juvanrianto sebagai anak pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan untuk penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dan belum diolah. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data, studi pustaka, kemudian wawancara secara langsung kepada narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan 1 (satu) anak sebagai pelaku tindak pidana. Data sekunder adalah data yang mendukung data primer, dan diperoleh melalui studi kepustakaan. Data

sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier serta pertimbangan hukum dan pertimbangan fakta.

a. Studi Kepustakaan

Bahan pustaka yang terkait dengan penelitian:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pengeroyokan secara berkelompok yang dilakukan oleh anak.

- a) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- b) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer⁴.

⁴ Petrus Soerjowinoto, et.al, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, hlm. 18.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan sekunder⁵. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Wawancara

Mewawancarai narasumber secara langsung dengan menyiapkan pertanyaan yang diajukan kepada 1 (satu) Hakim atau disebut Hakim Tunggal Anak di Pengadilan Negeri Semarang yang memutus perkara tersebut dan 1 (satu) anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian.

5. Teknik Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang telah diteliti, dikumpulkan, dan disusun secara sistematis. Data yang terkumpul diolah dengan proses pengeditan sehingga data yang tidak relevan diabaikan dan data yang relevan akan digunakan. Data tersebut disajikan dalam bentuk uraian-uraian sistematis yang menjawab perumusan masalah sesuai dengan kebutuhan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif karena data yang digunakan ialah berupa putusan hakim lalu kemudian diuraikan dalam kata-kata. Setelah itu hasil analisis akan disusun menjadi laporan penelitian.

⁵*Ibid.*

Konsep analisis data kualitatif diungkapkan oleh Bogdan dan Biklen pada buku Moleong yakni:

“Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja, dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain”⁶.

Konsep tersebut sesuai dengan permasalahan yang diambil yakni bagaimana suatu putusan dapat diceritakan kembali kepada orang lain dengan ringkas dan sistematis. Tentunya bermula dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan putusan perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak, lalu data tersebut dikelola, dipilih agar menjadi satu kesatuan, dan diceritakan kembali kepada orang lain bagaimana pertimbangan hakim Anak dalam menjatuhkan putusan pidana.

F. Sistematis Skripsi

Di bawah ini adalah rencana sistematis penulisan skripsi yang terbagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup. Penjelasan dari keempat bab tersebut adalah:

Bab I PENDAHULUAN yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematis skripsi.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA, yang berisi uraian sistematis yang menjelaskan tentang tinjauan pertimbangan hakim, tinjauan tentang putusan

⁶ Lexy J. Moleong, *Op.Cit.*, hlm. 248.

hakim, tinjauan tentang anak sebagai pelaku pidana, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana kekerasan, dan tinjauan tentang pidana dan pembedaan.

Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, yang berisi mengenai objek yang dianalisis dan dipaparkan hasil wawancara, pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh anak, serta hambatan hakim dalam menangani kasus tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.

Bab IV PENUTUP, yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan jawaban singkat dari rumusan masalah. Saran ditujukan kepada Hakim yang memutus perkara tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.